

Tantangan dan Peluang Sinergi Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Kebiasaan Internasional dalam Transaksi Bisnis Lintas Negara

Maximillian Ivander Kiyoshi¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: maximillian.205230236@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Globalisasi perdagangan menuntut adanya kepastian hukum yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum antarnegara. Artikel ini membahas bentuk sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional dalam praktik transaksi bisnis lintas negara dengan fokus pada konteks Indonesia. Melalui kajian literatur terhadap berbagai jurnal hukum Indonesia, ditemukan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip universal seperti kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Di sisi lain, kebutuhan akan harmonisasi lebih lanjut tampak pada urgensi ratifikasi United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) guna meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku ekspor-impor. Transaksi elektronik lintas negara juga memperlihatkan integrasi hukum nasional dengan praktik internasional melalui pengaturan choice of law dalam UU ITE, meskipun masih terdapat keterbatasan yurisdiksi. Ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 terbukti menjadi instrumen utama agar hukum internasional dapat berlaku secara efektif dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, sinergi hukum nasional, internasional, dan kebiasaan internasional dapat diwujudkan melalui penguatan legislasi nasional, partisipasi aktif dalam konvensi internasional, serta pengakuan praktik perdagangan global yang mapan.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Hukum Internasional, Kebiasaan Internasional, Transaksi Lintas Negara

Abstract

*Global trade requires legal certainty that can bridge differences between national legal systems. This article examines the synergy between national law, international law, and international customs in cross-border business transactions with a particular focus on Indonesia. Through a literature review of Indonesian legal scholarship, it is found that Indonesia's national law has incorporated universal principles such as freedom of contract, *pacta sunt servanda*, and good faith. On the other hand, the need for further harmonization is evident in the urgency of ratifying the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) to enhance legal certainty for exporters and importers. Cross-border electronic transactions also demonstrate the integration of national law with international practices through the choice of law provisions in the Electronic Information and Transactions Law, although jurisdictional limitations remain. The ratification of international treaties under Law No. 24 of 2000 has proven to be a key instrument for making international law effective within Indonesia's legal system. Thus, the synergy of national law, international law, and international customs can be achieved through the strengthening of national legislation, active participation in international conventions, and the recognition of established global trade practices.*

Keywords: National Law, International Law, International Customs, Cross-Border Transaction



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan bisnis antarnegara. Transaksi lintas negara tidak lagi terbatas pada perusahaan multinasional besar, tetapi juga melibatkan pelaku usaha menengah dan kecil yang memanfaatkan teknologi serta jaringan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, keberadaan aturan hukum yang

mengatur transaksi internasional menjadi kebutuhan mendasar guna memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi para pihak yang terlibat (Marzuki, 2017). Sumber hukum transaksi internasional tidak hanya bersandar pada hukum nasional masing-masing negara, tetapi juga mencakup hukum internasional dan kebiasaan internasional. Hukum nasional tetap memegang peranan penting karena menentukan batas-batas yurisdiksi serta aturan domestik yang berlaku. Namun, hukum internasional melalui perjanjian multilateral, konvensi, dan prinsip-prinsip umum hukum internasional memberikan kerangka kerja yang seragam dan dapat diterima oleh banyak negara (Shaw, 2017). Sementara itu, kebiasaan internasional sebagai praktik yang diakui secara konsisten oleh para pelaku hubungan internasional juga menjadi sumber penting yang melengkapi kekosongan aturan tertulis (Brownlie, 2008).

Sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional sangat penting karena setiap sumber hukum memiliki karakteristik, kelebihan, serta keterbatasannya masing-masing. Kegagalan dalam mengintegrasikan ketiga sumber hukum tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih aturan, forum shopping, maupun ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam transaksi lintas negara. Oleh karena itu, memahami interaksi dan integrasi antar-sumber hukum menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dalam mendukung praktik bisnis internasional (Sornarajah, 2010). Selain itu, kompleksitas transaksi lintas negara juga menuntut adanya prinsip harmonisasi hukum. Banyak negara yang masih mengedepankan kepentingan domestik dalam menentukan aturan transaksi internasional, sehingga sering kali menimbulkan konflik hukum atau *conflict of laws*. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum internasional dan kebiasaan internasional berfungsi sebagai jembatan untuk menyatukan perbedaan yang ada dalam hukum nasional masing-masing negara (Friedmann, 1964).

Tidak hanya itu, perkembangan organisasi internasional seperti WTO (World Trade Organization), UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), dan ICC (International Chamber of Commerce) juga semakin memperkuat kebutuhan akan sinergi hukum. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam merumuskan standar, pedoman, serta prinsip yang dapat diterima secara global. Namun, implementasi standar internasional ke dalam sistem hukum nasional sering kali menghadapi hambatan, baik karena faktor politik, ekonomi, maupun perbedaan sistem hukum yang dianut suatu negara (Schmitthoff, 1990). Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana ketiga sumber hukum—hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional—dapat berinteraksi secara sinergis, bukan saling bertentangan. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi, memberikan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya iklim bisnis internasional yang adil dan seimbang. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya menganalisis bagaimana sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional dapat terbentuk serta perannya dalam menjamin kepastian hukum pada praktik transaksi lintas negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk sinergi yang dapat dibangun antara hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional dalam praktik transaksi bisnis internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur akademik berupa buku, jurnal hukum internasional, laporan organisasi internasional, serta instrumen hukum yang relevan. Analisis

dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan akademik mengenai interaksi hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional dalam konteks transaksi lintas negara. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika normatif dan praktik hukum yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional dalam transaksi bisnis lintas negara merupakan kebutuhan mendasar yang lahir dari perkembangan globalisasi. Arus perdagangan internasional tidak hanya melibatkan negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang yang aktif berpartisipasi dalam perdagangan dunia. Perubahan pola transaksi yang semakin kompleks telah menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum, sebab tanpa kepastian hukum, para pelaku bisnis akan menghadapi risiko yang tinggi dalam menjalankan kegiatan lintas negara. Kessedjian (2009) menyatakan bahwa ketidakseragaman hukum dan tumpang tindih yurisdiksi menjadi salah satu hambatan terbesar bagi kelancaran perdagangan internasional. Oleh karena itu, integrasi atau sinergi antar-sumber hukum diperlukan untuk mengurangi potensi konflik dan menciptakan stabilitas dalam hubungan bisnis global.¹ Hukum nasional tetap menjadi pijakan utama dalam setiap transaksi bisnis karena menentukan batas-batas yurisdiksi serta tata cara yang berlaku dalam suatu negara. Namun, sifat domestik hukum nasional membuatnya tidak selalu mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi internasional yang melibatkan berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Misalnya, kontrak dagang antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jerman akan menghadapi dua sistem hukum yang berbeda—civil law Indonesia dan civil law Jerman yang berada dalam kerangka hukum Uni Eropa. Jika hanya mengandalkan hukum nasional, maka besar kemungkinan terjadi benturan kepentingan atau interpretasi yang berbeda. Dalam konteks inilah hukum internasional berperan penting sebagai "jembatan" yang menyediakan kerangka kerja seragam. Schwenzer dan Hachem (2010) menegaskan bahwa *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* menjadi contoh nyata bagaimana hukum internasional dapat berfungsi sebagai standar global untuk kontrak jual beli internasional. Dengan mengadopsi CISG, negara-negara dapat meminimalisir perbedaan aturan kontrak nasional dan memberikan prediktabilitas yang lebih besar bagi para pelaku bisnis.

Selain instrumen internasional formal seperti CISG, kebiasaan internasional atau *lex mercatoria* juga memainkan peran penting dalam menciptakan sinergi. *Lex mercatoria* merupakan praktik kebiasaan yang berkembang dari interaksi bisnis internasional yang konsisten dan diakui sebagai standar perilaku oleh para pelaku perdagangan. Berger (2011) menyatakan bahwa *lex mercatoria* memberikan fleksibilitas yang sulit ditemukan dalam hukum tertulis karena sifatnya yang adaptif terhadap perkembangan praktik bisnis. Sebagai contoh, klausula *Incoterms* yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) sering kali dijadikan acuan dalam kontrak perdagangan internasional. Meskipun *Incoterms* bukanlah peraturan negara maupun konvensi internasional yang mengikat secara yuridis, penggunaannya yang konsisten oleh pelaku bisnis menjadikannya bagian dari kebiasaan internasional yang diakui secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan internasional dapat bersinergi dengan hukum nasional dan internasional untuk menutup celah kekosongan

¹ Qasthari, D. A., Adolf, H., & Djukardi, E. (2019). Urgensi Ratifikasi *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 Terhadap Perkembangan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang di Indonesia Dikatakan dengan Akta Notaris*. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 1-23.

hukum.² Prinsip-prinsip umum hukum internasional juga berkontribusi pada pembentukan sinergi. Prinsip *pacta sunt servanda* yang berarti setiap perjanjian harus dipatuhi, menjadi dasar dalam pelaksanaan kontrak internasional. Prinsip ini diakui baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, sehingga menciptakan kesamaan standar bagi para pihak yang terikat kontrak. Kotuby dan Sobota (2017) menekankan bahwa prinsip umum ini tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis yang menjaga integritas transaksi lintas negara. Contoh lain adalah prinsip *good faith* atau iktikad baik, yang diakui hampir di semua yurisdiksi, baik dalam tradisi civil law maupun common law. Prinsip ini sering kali dijadikan acuan oleh pengadilan maupun arbitrase internasional dalam menilai keabsahan dan pelaksanaan kontrak.³

Namun, meskipun terdapat upaya integrasi, kenyataannya sinergi tidak selalu mudah diwujudkan. Perbedaan sistem hukum antara *civil law* dan *common law* sering kali menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap klausula kontrak. Misalnya, dalam tradisi common law, prinsip kebebasan berkontrak lebih dominan dibandingkan dalam sistem civil law yang cenderung lebih menekankan pada ketentuan undang-undang. Basedow (2014) mengemukakan bahwa perbedaan tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam penyelarasan aturan, terlebih ketika masing-masing negara ingin mempertahankan kedaulatannya. Selain itu, faktor politik dan ekonomi juga sering kali menghambat ratifikasi instrumen internasional. Beberapa negara enggan meratifikasi CISG karena khawatir akan mengurangi fleksibilitas hukum nasional mereka. Transaksi elektronik lintas negara juga menjadi area penting penunjang sinergi hukum, terutama melalui pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Cahyadi (2021) menyebut bahwa UU ITE memberi ruang bagi para pihak untuk pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum penyelesaian sengketa, walaupun kelemahan tetap ada dalam detail yurisdiksi ketika pihak asing terlibat, terutama apabila tidak ada klausul khusus dalam kontrak tentang forum sengketa atau hukum yang dipilih.

Kendala lain muncul dalam implementasi kebiasaan internasional. Walaupun *lex mercatoria* dianggap sebagai instrumen fleksibel, penggunaannya masih sering diperdebatkan karena tidak memiliki kekuatan hukum formal. Michaels (2007) menekankan bahwa validitas *lex mercatoria* sebagai sumber hukum sering dipertanyakan, terutama oleh negara-negara yang menekankan supremasi hukum nasional. Namun, di sisi lain, praktik konsisten dalam perdagangan membuktikan bahwa *lex mercatoria* tetap relevan dan diterima sebagai pelengkap hukum nasional maupun internasional.⁴ Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan pluralisme hukum ditawarkan sebagai alternatif yang menjanjikan. Zumbansen (2011) berpendapat bahwa pluralisme hukum memungkinkan interaksi antar-sumber hukum tanpa harus memaksakan dominasi salah satunya. Dalam kerangka pluralisme, hukum nasional, internasional, dan kebiasaan dapat saling melengkapi sesuai konteks. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional, pengadilan atau arbitrase dapat menggunakan hukum nasional sebagai dasar yurisdiksi, merujuk pada konvensi internasional untuk standar substantif, serta mempertimbangkan *lex mercatoria* sebagai pedoman praktis. Pendekatan semacam ini lebih realistis dalam menghadapi dinamika globalisasi yang tidak mungkin diatur oleh satu sistem hukum saja.

Sinergi hukum juga memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum. Tanpa sinergi, para pelaku bisnis akan menghadapi risiko *forum shopping*, yaitu memilih yurisdiksi yang

² Hartono, E., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Pentingnya Ratifikasi CISG untuk Ekspor dan Impor Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2), 16-19.

³ Cahyadi, A. D. (2021). *Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 221-238.

⁴ Michaels, R. (2007). "The True Lex Mercatoria: Law Beyond the State." *Indiana Journal of Global Legal Studies*.

paling menguntungkan bagi mereka, yang dapat merugikan pihak lain. Dengan adanya harmonisasi dan integrasi sumber hukum, para pelaku bisnis memperoleh kejelasan aturan yang berlaku, sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil. DiMatteo (2013) menegaskan bahwa kontrak internasional yang didasarkan pada prinsip harmonisasi hukum akan lebih mudah dieksekusi karena memiliki legitimasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kajian “Indonesia and its Reluctance to Ratify the United Nations Convention” menampilkan motivasi politik dan ekonomi sebagai faktor yang menentukan: pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha, perlindungan konsumen, dan kedaulatan hukum nasional agar dapat meratifikasi CISG tanpa menimbulkan konflik internal; studi ini pula menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan hukum internasional kepada pengadilan dan notaris di Indonesia.⁵

Dalam praktik nyata, sinergi ini telah terbukti bermanfaat. Sebagai contoh, penerapan CISG dalam perdagangan barang antara negara anggota Uni Eropa dan mitra dagangnya telah meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi biaya litigasi. Demikian pula, penerapan *Incoterms* oleh pelaku bisnis di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana kebiasaan internasional dapat mengisi kekosongan hukum dan dipadukan dengan regulasi nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa sinergi bukan hanya wacana normatif, tetapi juga kenyataan praktis yang mendukung kelancaran transaksi lintas negara. Di sisi lain, terdapat pandangan kritis mengenai sejauh mana perjanjian internasional dapat langsung diterapkan dalam praktik hukum nasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional, implementasinya dalam praktik seringkali menghadapi kendala, baik karena resistensi birokrasi maupun perbedaan interpretasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga komitmen politik dan konsistensi dalam penerapan hukum.⁶

Bentuk sinergi yang dapat dibangun di Indonesia terdiri dari: (1) ratifikasi CISG serta penerbitan regulasi pendukung agar kontrak jual beli internasional dapat menggunakan standar CISG sebagai *default rule*; (2) pengakuan prinsip-prinsip umum hukum internasional dan kebiasaan internasional dalam perjanjian dan praktik pelaku usaha, misalnya *good faith*, *choice of law*, *lex mercatoria*; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan seperti notaris, hakim, dan lembaga arbitrase agar mengerti dan mampu menerapkan instrumen internasional; dan (4) harmonisasi antara regulasi nasional seperti UU ITE, UU No. 24 Tahun 2000 dengan standar internasional. Meskipun ada hambatan seperti perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta resistensi birokrasi, sinergi tersebut dapat dijalankan secara bertahap dan pragmatis.⁷ Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa bentuk sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional dapat dibangun melalui berbagai cara: ratifikasi konvensi internasional ke dalam hukum nasional, pengakuan kebiasaan internasional seperti *lex mercatoria*, penerapan standar dari organisasi internasional, serta penguatan prinsip umum hukum internasional yang diakui secara universal. Walaupun terdapat kendala berupa perbedaan sistem hukum, resistensi politik, dan keterbatasan formalitas kebiasaan internasional, pendekatan pluralisme hukum dapat menjadi solusi untuk memastikan ketiga sumber hukum tersebut saling melengkapi. Pada akhirnya, sinergi ini memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya kepastian hukum dalam praktik transaksi bisnis internasional.

⁵ Hartono, H., Susanti, R., & Nugroho, P. (2023). Pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. *Nusantara Journal of International Law*, 10(6), 2838–2854.

⁶ Melatyugra, N., & Kurnia, T. S. (2018). Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Indonesia, Inggris, dan Afrika Selatan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

⁷ Arsensius. (2018). Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Varia Bina Civika*, 1(2), 113–126.

KESIMPULAN

Sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional dalam transaksi bisnis lintas negara merupakan kebutuhan yang mendesak guna menjamin kepastian hukum di tengah kompleksitas globalisasi perdagangan. Hukum nasional tetap menjadi dasar utama, namun keterbatasannya dalam menjangkau transaksi lintas negara memerlukan dukungan instrumen internasional seperti CISG, serta pengakuan terhadap kebiasaan internasional seperti *lex mercatoria* dan prinsip *good faith*. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui pendekatan pluralisme hukum, yakni dengan mengintegrasikan peran masing-masing sumber hukum secara komplementer. Walaupun terdapat tantangan berupa perbedaan sistem hukum, resistensi politik, dan keterbatasan formalitas kebiasaan internasional, sinergi yang dibangun secara bertahap dan pragmatis tetap mampu memperkuat stabilitas hukum serta mendukung kelancaran transaksi lintas negara. Indonesia perlu mempertimbangkan ratifikasi CISG sebagai langkah awal harmonisasi dengan standar internasional. Kedua, regulasi nasional harus dibangun selaras dengan prinsip hukum internasional dan kebiasaan bisnis global untuk mencegah konflik yurisdiksi. Ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, notaris, serta lembaga arbitrase mutlak diperlukan agar mampu memahami dan menerapkan instrumen hukum internasional secara konsisten. Keempat, diperlukan penguatan edukasi hukum internasional di kalangan akademisi dan praktisi agar tercipta kesadaran kolektif mengenai pentingnya sinergi dalam mendukung kepastian hukum transaksi bisnis lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsensius. (2018). Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Varia Bina Civika*, 1(2), 113–126.
- Cahyadi, A. D. (2021). Yurisdiksi transaksi elektronik internasional menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 221–238.
- Hartono, E., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2), 16–19.
- Hartono, H., Susanti, R., & Nugroho, P. (2023). Pentingnya ratifikasi CISG untuk ekspor dan impor Indonesia. *Nusantara Journal of International Law*, 10(6), 2838–2854.
- Melatyugra, N., & Kurnia, T. S. (2018). Perjanjian internasional dalam hukum nasional: Perbandingan praktik Indonesia, Inggris, dan Afrika Selatan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–18.
- Michaels, R. (2007). The true *lex mercatoria*: Law beyond the state. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 14(2), 447–468.
- Qasthari, D. A., Adolf, H., & Djukardi, E. (2019). Urgensi ratifikasi United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Vienna 1980 terhadap perkembangan hukum perjanjian jual beli barang di Indonesia dikaitkan dengan akta notaris. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 1–23.